



RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah

Ruang Rawat Inap Isolasi

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Perintah Rawat Inap (SPRI)
2. KTP
3. Kartu Keluarga dan Kartu BPJS (bagi pasien peserta BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pasien yang berasal dari IGD atau Rawat Jalan dengan indikasi medis untuk rawat inap segera didaftarkan oleh keluarga atau petugas di bagian pendaftaran Rawat Inap untuk dilakukan pemesanan kamar di ruang rawat inap isolasi. - Pasien diantar menuju ruang rawat inap oleh petugas dengan prosedur khusus penanganan pasien infeksius menular - Setelah Pasien selesai menjalani proses perawatan berdasarkan atas rekomendasi dokter, selanjutnya prosedur pengurusan administratif pasien akan dilakukan oleh petugas

Waktu Penyelesaian

0

Tergantung perkembangan kondisi pasien sesuai dengan acuan *Clinical Pathway* penanganan pasien ruang isolasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Infeksi Emerging tertentu
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 446 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayan Emerging tertentu bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19
- Peraturan Walikota Tegal no. 28 tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Umum Daerah Kardinah Kota Tegal



RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan sesuai standar medis

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung melalui sms gateway dengan nomor 081.393.50.8000 / Humas 082135203939, kemudian akan di proses oleh Tim Penanganan Pengaduan untuk mendapatkan tanggapan